

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.JB tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1444 Hijriah;
- III. Menghukum biaya perkara dalam tingkat banding kepada Para Pembanding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);